

ABSTRAK

Iriana Annantah, 2014519008, **Analisa Pemenuhan Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Boedel Pailit Setelah Masa Tangguh (Studi Kasus Putusan No. 14/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.** dibawah bimbingan dosen Dr. Yuherman, SH., MH., M.Kn (Pembimbing Utama), dan dosen Liza Marina SH., MH (Pembimbing Pembantu), kata kunci: *Kreditor Separatis, Pemegang Hak Tanggungan, Pembagian Boedel Pailit*, 109 halaman.

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditor lainnya. Namun dalam kasus ini Kreditor Separatis tidak mendapatkan jaminan haknya secara penuh yaitu di dahulukan atas pembayaran utang Debitor dari pembagian boedel pailit, akibat dari tidak menggunakan haknya untuk menjual sendiri asset-asset PT Biltube Indonesia (Dalam Pailit) setelah masa tangguh. Masalah Penelitian: 1. Bagaimana jaminan pemenuhan hak Kreditor Separatis dalam pembagian boedel pailit setelah masa tangguh? 2. Apa yang menjadi alasan pertimbangan Hakim Pengawas menetapkan pembagian boedel pailit yang dijamin kepada Kreditor Separatis sebagai pemegang hak tanggungan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, sumber penelitiannya berupa data sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan: 1. Jaminan Pemenuhan hak Kreditor Separatis tidak terpenuhi dengan tidak didahulukannya serta harus berbagi hasil pembagian boedel pailit dengan Kreditor lain dalam hal ini Pajak sebagai Kreditor Preferen, sehingga tidak mencukupi untuk membayar utang debitor 2. Pertimbangan hakim dalam pembagian boedel pailit secara pro rata akibat penjualan asset tidak mencukupi pelunasan utang debitor tidak selaras peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran: 1. Kreditor Separatis harus menggunakan hak eksekusinya setelah masa tangguh, untuk pemenuhan haknya dalam pelunasan utang debitor pailit. 2. Pembentuk undang-undang perlu merevisi dengan cara mencabut khususnya Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, karena ketentuan tersebut telah meruntuhkan sendi-sendi sistem hukum jaminan kebendaan yang membuat kaburnya konsep dan tujuan dari hak jaminan kebendaan.